



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi Nur, S.H., Tri Yudy Supriatno, S.H. dan Syasroni Ramli, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Kurnia Yudy & Partners Law Office beralamat di Jalan H. Gemon No. 31 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, email kurniadi_nur@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.089/KY-P/lpg-Pdt/2020 Tanggal 28 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 41/SK/2020/PN Kot tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anton Subagyo, S.H., Kantor Advokat/ Pengacara M. Anton Subagyo, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Melati III/STM YPT, Lingkungan Pringombo 04, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung Indonesia 35373, email mantonsubagyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 40/SK/2020/PN Kot tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 9 september 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, di hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik bernama YB. Widarman, PR;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Pringsewu pada tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Piringsewu;

**TENTANG PERSELISIHAN DAN PERCEKCOKAN YANG TERUS
MENERUS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

4. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena Perjudohan yang dilakukan antara keluarga Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa sejak perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Piringsewu, dan kemudian bertempat tinggal di Podosari bersebelahan dengan kakak Tergugat.
6. Bahwa sejak awal tepatnya di Tahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan percekcokan, ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup, bahkan Penggugat sampai meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat tepatnya di Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juni 2012 lahir anak pertama hasil pekawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, Penggugat berharap hubungan keluarga akan harmonis akan tetapi sikap dari Tergugat tidak mengalami perubahan.
8. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga.
Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sampai pada Tahun 2015.
9. Bahwa dalam setiap terjadi perselisihan atau percekocokan, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang tidak pantas diucapkan dan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya.
10. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke Cibubur Jakarta Timur tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, dengan harapan hubungan akan baik dan menjalani hubungan suami istri yang sebagaimana mestinya, tetapi Tergugat dalam beberapa bulan kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan ingin membangun usaha tetapi pada faktanya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
11. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2017, sehingga telah mengakibatkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak Tahun 2017 Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat.
12. Dalam kehidupan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah ternyata bahwa:
 - a). Tidak ada suasana yang rukun, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.



- b). Sejak Tahun 2016 sampai saat ini yang telah berlangsung lebih dari 3 Tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Kenyataan tersebut pada huruf a) dan huruf b) di atas, telah mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal", tidak akan tercapai. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memberikan alasan dan hak kepada Penggugat untuk menuntut Cerai dari Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung, agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: XXXXXXXXXXXX Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Tengah, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pernikahan oleh Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya - biaya menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Baginda Kaiser Abdul Gafur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak semua isi Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020PN Kot, **kecuali dalam poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 5 sebab:**

Isi Surat Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot. (Gugatan Perceraian) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yaitu dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Bahwa sebagai bukti terhadap isi Surat Gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum di atas, perkenankan Saya untuk menyampaikan Eksepsi/ jawaban dengan sistematika jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 9 September 2011 telah dilaksanakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik yang bernama YB Widarman, PR.
2. Bahwa benar, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah dicatatkan pada kantor Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: XXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa benar, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama C. Gicelle Avio, Lahir di Pringsewu pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran No: XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pringsewu.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak Benar, dalil Penggugat pada gugatan poin 4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena perijodohan yang dilakukan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat. Sebab dapat Tergugat terangkan Kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam persidangan, yang benar adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya dikenalkan dan bukan diijodohkan. Oleh karena pada Bulan Desember 2010 tepatnya pada saat Natal Tergugat berkunjung ke kediaman Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriati) di desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, disitulah awal pengenalan, dan komunikasi pun berlanjut sehingga pada Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpacaran, antara Penggugat dengan Tergugat sering jalan- jalan bersama selayaknya orang berpacaran. Lalu sekitar bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan pertunangan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikuti Kursus persiapan perkawinan (Kuperper) yang diadakan di Rowo Rejo kabupaten Pesawaran Lampung dekat dengan tempat kediaman Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriati). Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengurus kelengkapan dokumen untuk pernikahan secara Kristen Katolik dan selanjutnya menghadap Pemuka Agama yaitu YB Widarman, PR dalam istilah agama Kristen Katolik disebut Kanonik (Penyelidikan Sebelum Pernikahan dalam hal ini dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Pernikahan Katolik, ada tidaknya halangan Pernikahan secara katolik, ada tidaknya ketidaksetujuan dari kedua belah pihak beserta keluarga kedua belah pihak, dan ditanyakan mengenai kesiapan secara ekonomi, fisik dan mental, pada saat Kanonik juga dijelaskan mengenai bagaimana konsekuensi menikah secara Kristen Katolik) Penggugat dan Tergugat dipanggil satu persatu dan ditanya oleh pemuka Agama YB Widarman, PR. Setelah dilakukan Kanonik/ Penyelidikan persiapan pernikahan maka seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menghadap Pemuka Agama untuk menentukan tanggal pernikahan agar sesuai dengan Jadwal dari Pemuka Agama YB Widarman, PR maka ditentukanlah tanggal 9 September 2011. Pernikahan dilaksanakan secara Kristen Katolik di Gereja Sang Dewi Rowo Rejo Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Bapak, Ibu Tergugat (Bp Nurhadi Ds dan Ibu Palupi Subindari), dan Ibu Penggugat (Ibu Titin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Supriyati), serta saksi-saksi yaitu Bapak Stepanus Sarno dan Ibu Agustina Sumarsini. Sedangkan Ayah Penggugat (Bp Y. Heryadi) tidak ada dikarenakan dari 2006 sudah meninggalkan rumah Penggugat (Tergugat) dan ibunya (Ibu Titin Supriyati) disebabkan karena Permasalahan Hukum. Artinya dalam hal Ini pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara wajar dan bukan perijodohan dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

5. Benar bahwa, sejak perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pringsewu dan kemudian bertempat tinggal di Podosari bersebelahan dengan kakak Tergugat.

6. Bahwa tidak Benar dalil Penggugat pada Gugatan Poin 6. Bahwa sejak awal tepatnya ditahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan Percekcokan. Ketidaksamaan Pandangan dalam menjalani hidup. Bahkan Penggugat sampai meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat tepatnya di Tahun 2011. Yang benar adalah adanya perselisihan bukan disebabkan oleh ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup melainkan yang disebabkan pada hari itu Penggugat dan Tergugat siang sampai dengan Sore Berada di Podosari untuk mengecek persiapan rumah yang akan ditempati karena sedang dalam renovasi. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berencana untuk makan diluar, batal karena Tergugat beranggapan nanti makanan di Rumah Orang Tua Tergugat tidak ada yang memakan. Lalu Penggugat marah yang teramat sangat, beberapa kali Tergugat sudah meminta maaf dan menawarkan kembali untuk makan di luar tetapi Penggugat tetap marah dan tidak mau bicara, keesokan harinya pagi-pagi sekali Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah Ibunya (Ibu Titin Supriyati) di Rowo Rejo, dan Tergugat pun menyusul ke Rowo Rejo dan bertemu dengan Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dan di jelaskan oleh Ibu Penggugat bahwa Penggugat sepertinya sedang hamil sehingga lebih sensitif dan gampang emosi. Setelah dilakukan pengecekan dengan *Tespact* ternyata benar bahwa Penggugat sedang hamil. Setelah itu Tergugat meminta maaf dengan Penggugat, dan untuk beberapa hari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Penggugat di Rowo Rejo. Sehingga tidak benar bahwa percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup melainkan



lebih karena kondisi Penggugat sedang hamil muda sehingga sensitifitasnya meningkat.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin 7. Setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, Penggugat berharap hubungan keluarga akan harmonis akan tetapi sikap Tergugat tidak mengalami Perubahan. Yang benar adalah bahwa setelah dikarunia seorang anak hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan berbahagia. Dan untuk membantu merawat anak tersebut Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dari sebelum anak tersebut itu lahir sudah pindah Ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Bahkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 6 bulan untuk pertama kalinya bisa bertemu dengan kakeknya (Y. Heryadi) demikian juga dengan Penggugat juga dapat Bertemu dengan Ayahnya (Y. Heryadi) setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan Ayahnya. Karena Ayah Penggugat (Y. Heryadi) dari 2006 pergi meninggalkan Penggugat, Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) serta kedua adik laki laki Penggugat (Reo Ramces dan Roy Rodes) karena permasalahan Hukum. Pertemuan dengan Ayah Penggugat (Y.Heryadi) bertempat di sebuah rumah makan di Cilegon Banten yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu berusia 6 bulan.
8. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan poin 8. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sampai Tahun 2015. Yang benar adalah perselisihan yang terjadi bukan disebabkan perbedaan yang sangat prinsip tetapi lebih peselisihan kecil dan itu juga sangat jarang sekali dan selalu dapat diselesaikan dan Tergugat lebih banyak diam dan mengalah setiap terjadi perselisihan.
9. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan poin 9. Bahwa dalam setiap terjadi perselisihan atau percekocokan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang tidak pantas diucapkan dan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga



sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya. Yang benar adalah setiap terjadi perselisihan dan percekocan Tergugat lebih banyak diam dan tidak berkata-kata dan tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Setelah suasana mereda baru dibicarakan baik-baik, dan sangat jarang terjadi perselisihan dan percekocan dari 2011 sd 2015 karena Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dan kedua adik Penggugat (Reo Ramces dan Roy Rodes) tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Podosari Pringsewu sehingga Ibu dan kedua adik Penggugat mengetahui secara pasti apakah sering terjadi Perselisihan dan percekocan yang terus menerus.

10. Dalil Penggugat pada gugatan Poin 10. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke Cibubur Jakarta Timur tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, dengan harapan hubungan akan baik dan menjalani hubungan suami istri yang sebagaimana mestinya. Tetapi Tergugat dalam beberapa bulan kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan ingin membangun usaha tetapi pada faktanya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya. Benar bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke cibubur. Tetapi tidak benar bahwa akan tinggal bersama orang tua Penggugat karena awalnya Penggugat dibujuk rayu Ayahnya (Y. Heryadi) untuk pindah ke Cibubur dengan alasan sudah dikontrakkan rumah dan tidak akan tinggal bersama orang tuanya, pada awalnya Tergugat tidak setuju mengingat saat itu Tergugat sedang merintis usaha kuliner dan Penggugat sendiri bekerja sebagai Pegawai Honorer di Puskesmas Sukoharjo sebagai Bidan, dan Penggugat dan Tergugat juga sudah bertempat tinggal sendiri di Podosari, Pringsewu. Tetapi Ayah Penggugat (Y. Heryadi) terus membujukrayu dengan menjanjikan bahwa di Cibubur sudah di kontrakkan rumah, sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi akhirnya Tergugat mengalah dan menuruti kemauan Penggugat untuk pindah ke Cibubur. Bahkan Tergugat dan Penggugat sampai berbohong kepada Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dan keluarga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan pindah ke Semarang. Akan tetapi setelah sampai di Cibubur ternyata Penggugat dan Tergugat harus tinggal satu rumah dengan Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Y. Heryadi) beserta selingkuhannya dan seorang anak yang berusia 10 Tahun dan rumah kontrakan yang sempat dijanjikan tidak ada, bahkan sepertinya Ayah Penguat (Y. Heryadi) sedang kesulitan ekonomi karena mobil Penguat yang diberi oleh Ayah Penguat diberikan ke orang lain untuk membayar hutang. Akhirnya Ibu Penguat (Ibu Titin Supriyati) tahu bahwa Penguat dan Tergugat tidak ke Semarang tetapi tinggal di rumah Ayah Penguat (Y. Heryadi) beserta selingkuhannya, dan Penguat (Tergugat) memutuskan komunikasi dan memblokir komunikasi dengan Ibu Penguat (Ibu Titin Supriyati). Tiga Bulan lamanya Tergugat berusaha mencari pekerjaan dengan mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan sambil mencari lokasi yang cocok buat usaha. Beberapa lamaran pekerjaan di sekitar Jakarta ada yang dapat panggilan tes namun hanya sampai tes interview akhir, akhirnya setelah dua bulan menganggur Tergugat tidak hanya melamar di sekitar Jakarta namun dimana saja yang penting secepatnya dapat pekerjaan. Akhirnya ada tiga tawaran dan yang sudah pasti yaitu di Kalirejo Lampung. Akhirnya Tergugat pergi ke Kalirejo Lampung dan diawal Kos di Kalirejo dan dari 2016 sd 2017 setiap bulan Tergugat selalu ke Cibubur untuk bertemu dengan Penguat dan anak Penguat dan Tergugat. Sehingga kepergian Tergugat bukan karena meninggalkan Penguat dengan itikat tidak baik tetapi karena bekerja dan mendapat pekerjaan di Kalirejo Lampung.

11. Dalil Penguat pada gugatan poin 11. Bahwa puncak dari percekocan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penguat dan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2017. Sehingga telah mengakibatkan putusnya komunikasi antara Penguat dengan Tergugat, dan sejak Tahun 2017 Penguat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Faktanya adalah percekocan tersebut tidak diketahui penyebabnya oleh Tergugat karena tiba-tiba di Bulan September 2017 Tergugat menyatakan minta bercerai melalui WA (WhatsApp) posisi Tergugat sedang berada di Kalirejo Lampung, akhirnya Penguat cuti kerja untuk ke Cibubur dengan harapan permasalahan tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi sikap Penguat justru mengabaikan Tergugat dan cenderung menutup komunikasi dengan Tergugat, sampai akhirnya Penguat memblokir semua jalur komunikasi dengan Tergugat baik WA, SMS, Telfon dan media sosial. Dari September 2017 sampai dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 beberapa kali Tergugat ke Cibubur untuk berusaha mendamaikan situasi tetapi selingkuhan Ayah Penggugat terlihat selalu menghalangi bahkan terkesan seperti menjauhkan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan komunikasi dengan Anak (C. Gicelle Avio) pun harus melalui selingkuhan Ayah Penggugat. Jika ada hal-hal yang memerlukan persetujuan Tergugat maka selingkuhan Ayah Penggugatlah yang menghubungi Tergugat bukan Penggugat sendiri. Sampai akhirnya Tergugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi melalui selingkuhan Ayah Penggugat. Komunikasi dengan anak (C. Gicelle Avio) dilakukan saat adik Penggugat (Reo Ramces) main ke Cibubur baru dapat berkomunikasi dengan anak, demikian juga dengan Ibu Kandung Penggugat (Ibu Titin Supriyati) semua sarana komunikasinya diblokir bahkan untuk berkomunikasi dengan cucunya pun (C. Gicelle Avio) tidak bisa karena ditutupnya semua jalur komunikasi. Komunikasi Ibu Penggugat pun harus melalui adik laki-laki Penggugat (Reo Ramces) saat adik laki-lakinya ke Cibubur, hal itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal Ibu Penggugatlah (Ibu Titin Supriyati) yang menunggui Penggugat saat melahirkan anak tersebut bahkan membantu merawatnya hingga usia 4 Tahun. Bagi Tergugat hal ini sangat mengherankan bahwa seorang anak sangat tega terhadap Ibu yang sudah melahirkan merawat dan membesarkannya, bahkan saat Tahun 2006 Ayah Penggugat (Y. Heryadi) pergi dari rumah, Ibu Penggugatlah (Ibu Titin Supriyati) yang bersusah payah menyekolahkan Penggugat sampai selesai kuliah kebidanan bahkan sampai Penggugat menikah dan melahirkan anak, Ibu Penggugatlah (Ibu Titin Supriyati) yang selalu ikut mendampingi Penggugat, dan Tergugat menilai selingkuhan Ayah Penggugatlah yang terlalu ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal dari awal pernikahan hingga anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 4 Tahun tidak ada yang tahu bahwa Ayah Penggugat (Y. Heryadi) mempunyai selingkuhan dan tinggal bersama selingkuhannya di Cibubur. Di Tahun 2018, Penggugat, Ayah Penggugat beserta selingkuhannya sempat pindah rumah tanpa memberikan informasi kepada Tergugat, sehingga Tergugat ingin mengetahui keberadaan Anaknya (C. Gicelle Avio) dan mengutus adik Penggugat (Roy Rodes) yang kos di cileungsi untuk menemui anaknya di sekolah tetapi adik Penggugat sebelum bertemu Anak Tergugat bertemu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan Penggugat beserta selingkuhan Ayahnya, sehingga terjadi percekcoan antara adik Penggugat (Roy Rodes), dengan Penggugat dan selingkuhan Ayahnya. Setelah kejadian itu, selingkuhan Ayah Penggugat, beberapa kali mencoba menghubungi Tergugat melalui telfon tetapi Tergugat tidak mengangkatnya dengan pertimbangan bahwa orang tersebut bukan siapa-siapa dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan anak Penggugat dan Tergugat, Setelah itu selingkuhan Ayah Penggugat memaki-maki Tergugat melalui WA (Whatsapp). Tergugat berpendapat bahwa adanya campur tangan pihak lain lah yang menyebabkan percekcoan dan komunikasi tidak berjalan dengan baik terutama dari selingkuhan Ayah Penggugat yang terlihat sangat dominan dan terkesan memang berniat memisahkan. Bahkan adik Penggugat (Roy Rodes) pernah di usir dari rumah ayahnya (Y. Heryadi) di Cibubur dikarenakan berselisih dengan selingkuhan Ayahnya. Sampai saat ini pun Tergugat, Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dan Kedua Adik Penggugat (Reo Ramces dan Roy Rodes) tidak tahu status Ayah Penggugat (Y. Heryadi) dengan selingkuhannya, apakah menikah atau tidak sehingga secara Hukum Agama dan Negara patut dipertanyakan, mengingat Penggugat (Tergugat) dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap dengan Ayah Penggugat (Y. Heryadi) dan selingkuhannya. Tergugat berpendapat bahwa hal ini akan memberi contoh yang buruk bagi perkembangan Anak. Mengingat status Ibu kandung Penggugat (Ibu Titin Supriyati) secara hukum dan agama adalah Istri yang sah dari Ayah Penggugat (Y. Heryadi) karna tidak pernah ada perceraian antara Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat. Sehingga percekcoan yang terjadi sebenarnya bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat saja, tetapi diawal mulanya diawali antara Ayah Penggugat (Y. Heryadi) dan Ibu Penggugat (Ibu Titin Supriyati) yang sampai saat ini pun masih berselisih karena penghianatan Ayah Penggugat (Y. Heryadi). Oleh karena itu Tergugat memutuskan tidak mau berkomunikasi jika harus melalui selingkuhan Ayah Penggugat yang secara hukum dan biologis tidak ada hubungan apa-apa baik dengan Penggugat maupun Anak Penggugat dan Tergugat. Untuk memperkuat argumentasi di atas Tergugat siap menghadirkan Saksi Ibu kandung Penggugat (Ibu Titin Supriyati) dan Adik Penggugat (Roy Rodes).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. a. Tergugat berpendapat bahwa percekcoan lebih disebabkan keinginan Ayah Penggugat (Y. Heryadi) agar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal di Cibubur karena sejak sedari 2015 memang sudah berencana bahwa anak-anak Ayah Penggugat agar tinggal bersama Ayah Penggugat dan selingkuhannya di Cibubur, dengan cara mempengaruhi, menjanjikan dll serta selalu berusaha menjelek-jelekkan Ibu Kandung Penggugat (Ibu Titin Supriyati) di depan anak-anaknya (Reo Ramces dan Roy Rodes).

b. Bahwa dari Tahun 2016 Penggugat pergi disebabkan karena bekerja dan bukan meninggalkan begitu saja dari 2016 sampai dengan 2017 Tergugat selalu mengunjungi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. (Dan sebenarnya Tergugat perlahan-lahan ingin segera menarik Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk segera kembali ke Podosari Pringsewu Lampung dengan pertimbangan lingkungan serta contoh dan teladan yang kurang baik bagi perkembangan Anak mengingat status antara Ayah Penggugat (Y Heryadi) dengan selingkuhannya tidak diketahui oleh Tergugat apakah menikah secara resmi atau tidak, karena jika seseorang akan menikah lagi secara agama dan hukum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara agama maupun Undang-Undang yang berlaku mengenai perkawinan. Tetapi mulai November 2017 Penggugatlah yang telah memutuskan komunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Satu satunya jalur komunikasi hanya melalui selingkuhan Ayah Penggugat sehingga Tergugat tidak mau berkomunikasi jika melalui selingkuhan ayah Penggugat, yang secara hukum dan biologis tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Penggugat dan Anak Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan dalil alasan dan uraian Eksepsi/ Jawaban Tergugat tersebut di atas. Kiranya Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam Perkara Gugatan Perceraian Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Dalam PETITUM :

1. Menyatakan menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXXXX Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kekuatan Hukum yang sah tidak terputus karena perceraian;
3. Menolak untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan salinan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pernikahan oleh Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kota Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang sejujur-juurnya dan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi surat Testimonium Matrimoni (surat kawin) yang dikeluarkan di Gereja St. Petrus-kalirejo/Rawa Rejo tanggal 9 September 2011 oleh YB. Widarman, Pr., yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khatolik yang tercatat di dinas pencatatan sipil kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXX yang tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Penggugat dan Tergugat No.XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK No.XXXXXXXXXXXXXX (asli) yang tercatat di kantor dinas pencatatan sipil dan kependudukan kabupaten pringsewu, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Cetak Foto kondisi anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebelum tinggal bersama kakeknya, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Cetak foto kondisi anak kandung Penggugat dan Tergugat setelah tinggal dengan kakeknya, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Brodo, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena perjudohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan percekcoan, ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup, bahkan Penggugat sampai meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat Tepatnya di Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, baik dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus sampai Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau melihat Tergugat melakukan perbuatan



menyakiti Tergugat, yang mana menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke Cibubur, Jakarta Timur dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, dengan harapan hubungan akan baik dalam menjalani hubungan suami istri yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kapan dengan atau tanpa seizin Penggugat dan untuk alasan apa;

2. Saksi Ina Cahyanti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena perijodohan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan perkecokan, ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup, bahkan Penggugat sampai meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat Tepatnya di Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, baik dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sampai Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau melihat Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Tergugat, yang mana menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali, antara Penggugat dengan Tergugat saat di dalam rumah tidak saling bertegur-sapa dan Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur-sapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke Cibubur, Jakarta Timur dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, dengan harapan hubungan akan baik dalam menjalani hubungan suami istri yang sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kapan dengan atau tanpa seizin Penggugat dan untuk alasan apa;
3. Saksi Dedi Herdianto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena perjudohan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan percekcoakan, ketidaksamaan pandangan dalam menjalani hidup, bahkan Penggugat sampai meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakitkan perasaan Penggugat Tepatnya di Tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, baik dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sampai Tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau melihat Tergugat melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyakiti Tergugat, yang mana menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengambil keputusan untuk pindah dari Lampung ke Cibubur, Jakarta Timur dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, dengan harapan hubungan akan baik dalam menjalani hubungan suami istri yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kapan dengan atau tanpa seizin Penggugat dan untuk alasan apa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi arsip buku pencatatan pernikahan orang tua Penggugat dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesawaran, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) orang tua Penggugat dari Gereja St. Petrus-Kalirejo/ Roworejo, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah No. 593.2/25/C.08.2014/VI/2020 dari Nurhadi DS kepada Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah No.08.07.06.18.1.00107, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Slip Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Cetak Foto pertemuan antara ayah kandung Penggugat dengan Penggugat, Ibu Penggugat, adik kandung Penggugat, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2012 di Hotel Fudicia Tangerang, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Stepanus, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat tidak dilangsungkan karena perijodohan, melainkan karena cinta kasih;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Peggugat dan Tergugat, menjalani bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh gereja dan Saksi Wasito yang melakukan bimbingan telah menjelaskan kepada Peggugat dan Tergugat yang pada intinya pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta berdasarkan Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat 1 – 10 dalam pernikahan Kristen apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh Manusia selain oleh kematian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat saat itu menyatakan mengerti dan membenarkan pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta hanya kematian yang dapat memisahkan dan hal itu sesuai dengan ayat yang diambil oleh Peggugat saat pemberkatan pernikahan Peggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun pertama pernikahan Peggugat dan Tergugat tidak ada diwarnai dengan percekocokan melainkan harmonis;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Peggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak ada percekocokan justru menjadi semakin harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Tergugat, atau menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saat di dalam rumah tidak saling bertegur sapa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak jadi makan di luar dan justru makan di rumah, akan tetapi setelah Tergugat membelikan Mie Teluk hubungan Tergugat dan Penggugat jadi baik kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dari Cibubur kembali ke Lampung dengan alasan Tergugat diterima kerja di Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat beberapa kali pergi ke Cibubur untuk menemui Tergugat dan anak Tergugat, tetapi sampai di Cibubur selingkuhan Ayah Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan Anak Tergugat, bahkan Saksi tidak mengetahui Sdr. Roy Rodes dihalang-halangi saat ingin bertemu dengan keponakannya yang adalah Anak Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Wasito, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilangsungkan karena perjdodohan, melainkan karena cinta kasih;
- Bahwa Saksi ditemui dan diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat bahwa mereka saat itu sedang berpacaran dan akan menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, menjalani bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh gereja dan Saksi yang melakukan bimbingan telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta berdasarkan Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat 1 – 10 dalam pernikahan Kristen apa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh Manusia selain oleh kematian;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat itu menyatakan mengerti dan membenarkan pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta hanya kematian yang dapat memisahkan dan hal itu sesuai dengan ayat yang diambil oleh Penggugat saat pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diwarnai dengan perkecokan melainkan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada perkecokan justru menjadi semakin harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perselisihan atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau Saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Tergugat, atau menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat di dalam rumah tidak saling bertegur sapa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak jadi makan di luar dan justru makan di rumah, akan tetapi setelah Tergugat membelikan Mie Teluk hubungan Tergugat dan Penggugat jadi baik kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dari Cibubur kembali ke Lampung dengan alasan Tergugat diterima kerja di Lampung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat beberapa kali pergi ke Cibubur untuk menemui Tergugat dan anak Tergugat, tetapi sampai di Cibubur selingkuhan Ayah Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan Anak Tergugat, bahkan Saksi juga tidak mengetahui Sdr. Roy Rodes pernah dihalang-halangi saat ingin bertemu dengan keponakannya yang adalah Anak Penggugat dengan Tergugat;



3. Saksi Titin Supriyati, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilangsungkan karena perjudohan, melainkan karena cinta kasih;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, menjalani bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh gereja dan Saksi Wasito yang melakukan bimbingan telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta berdasarkan Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat 1 – 10 dalam pernikahan Kristen apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh Manusia selain oleh kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat itu menyatakan mengerti dan membenarkan pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta hanya kematian yang dapat memisahkan dan hal itu sesuai dengan ayat yang diambil oleh Penggugat saat pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diwarnai dengan percekcoan melainkan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada percekcoan justru menjadi semakin harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Tergugat, atau menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali, antara Penggugat dengan Tergugat saat di dalam rumah tidak saling bertegur sapa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak jadi makan di luar dan justru makan di



rumah, akan tetapi setelah Tergugat membelikan Mie Teluk hubungan Tergugat dan Penggugat jadi baik kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dari Cibubur kembali ke Lampung dengan alasan Tergugat diterima kerja di Lampung;

4. Saksi Roy Rodes, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilangsungkan karena perijodohan, melainkan karena cinta kasih;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, menjalani bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh gereja dan Sdr. Wasito yang melakukan bimbingan telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta berdasarkan Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat 1 – 10 dalam pernikahan Kristen apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh Manusia selain oleh kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat itu menyatakan mengerti dan membenarkan pernikahan Kristen harus didasari cinta kasih, dan tidak boleh ada paksaan, serta hanya kematian yang dapat memisahkan dan hal itu sesuai dengan ayat yang diambil oleh Penggugat saat pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diwarnai dengan perkecokan melainkan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada perkecokan justru menjadi semakin harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perselisihan atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak pernah mendengar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Tergugat, atau menunjukkan sikap



dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;

- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali, antara Penggugat dengan Tergugat saat di dalam rumah tidak saling bertegur sapa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak jadi makan di luar dan justru makan di rumah, akan tetapi setelah Tergugat membelikan Mie Teluk hubungan Tergugat dan Penggugat jadi baik kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dari Cibubur kembali ke Lampung dengan alasan Tergugat diterima kerja di Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat beberapa kali pergi ke Cibubur untuk menemui Tergugat dan anak Tergugat, tetapi sampai di Cibubur selingkuhan Ayah Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan Anak Tergugat, bahkan Saksi juga dihalang-halangi saat ingin bertemu dengan keponakannya yang adalah Anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan dan setelah membaca surat jawaban Tergugat, Tergugat menegaskan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan replik dan duplik, serta kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa pada tanggal 9 September 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Katolik bernama YB. Widarman, PR, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Pringsewu pada tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pringsewu, serta sejak perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pringsewu, dan kemudian bertempat tinggal di Podosari bersebelahan dengan kakak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Cibubur ke Lampung selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah menemui Penggugat maupun Anaknya dan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu terjadi perselisihan dalam bentuk percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sampai tahun 2015, hal itu disebabkan ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, baik dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, semua itu disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena perjodohan, bahkan sejak tahun pertama pernikahan sudah diwarnai dengan percekocokan, dan saat cecok Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau Tergugat melakukan perbuatan menyakiti Penggugat, yang mana menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai Istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan telah diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa hal yang dibenarkan dapat menjadi alasan perceraian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 adalah diantaranya huruf:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta mengenai antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dalam kaitannya satu sama lain dan saling bersesuaian, yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya adalah **tidak benar**, sebab berdasarkan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui sudah berapa lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta apakah yang menjadi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari Cibubur, dan kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, justru sebaliknya, berdasarkan keterangan dari Para Saksi Tergugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Cibubur pulang ke Lampung, adalah telah diketahui oleh Penggugat dan kepergian Tergugat ke Lampung karena Tergugat mendapat pekerjaan di Lampung, sebab selama di Cibubur Tergugat tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang mengetahui telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat justru sebaliknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi secara terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **masih ada harapan untuk hidup rukun kembali**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya harus **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 283 R.Bg, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bambang Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

WAHYU NOVIARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kot



BAMBANG SETIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP Relas	: Rp 160.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).